



PUTUSAN

Nomor 1665/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Kurniawan
Tempat lahir : Bagan Bhakti
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /13 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Udara Gang Sepakata Kec.Berastagi Kab.Karo /
Desa Aek Bange Kec.Aek Ledong Ka.Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya Serimitha Br. Karo, SH 2. Mutiara Br. Purba Penasehat Hukum. berkantor di Jalan Karo Indah / Moga Jaya No, 60 Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2020 Nomor 252/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Kbj

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kbj, tanggal 21 September 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2020 Nomor Register Perkara:PDM-130/KARO/07/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Indra Kurniawan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.45 wib terdakwa mendatangi rumah kost yang ditempati oleh Sugianto (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo. Sesampainya terdakwa dirumah kost tersebut, terdakwa kemudian bercerita cerita tidak lama kemudian SUGIANTO berkata udah lam kita gak makek ini ayok makek yok dan dijawab oleh terdakwa akupun udah lama juga gak makek ayoklah pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000 kepada Sugianto. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama SUGIANTO keluar dari rumah kost tersebut dengan berjalan kaki untuk

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli shabu shabu lalu tidak lama kemudian SUGIANTO kembali ke rumah kost tersebut sambil membawa 1 paket shabu shabu. Terdakwa dan SUGIANTO kemudian masuk kedalam kamar rumah kost dan selanjutnya merakit bong atau alat menggunakan shabu shabu, pada saat keduanya sedang merakit bong tersebut, terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar, mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian langsung menyimpan 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang dengan berat bruto / kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kedalam ember bekas cat yang berada dibelakang pintu kamar bersamaan dengan 1 potong pipet sebagai sekop sedangkan yang bernama SUGIANTO menyimpan bong kedalam lemari kain SUGIANTO kemudian membuka pintu rumah kost tersebut. Pada saat Sugianto membuka pintu rumah kost tersebut, Saksi H. Sagala dan saksi Skep SR Purba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kost yang terletak di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo kemudian langsung melakukan pemeriksaan di sekitar tkp dan pada saat itu para saksi dari pihak Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar kost milik Sugianto. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kamar milik Sugianto tersebut, para saksi dari pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang dengan berat bruto / kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Adapun kepada para saksi dari pihak Kepolisian, terdakwa dan Sugianto mengakui bahwa shabu shabu tersebut adalah milik mereka berdua. Para saksi dari pihak Kepolisian kemudian langsung membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berles merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu seberat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang yang telah dibentuk menjadi bong. 1 (satu) buah mancis warna hijau. 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop.
- Bahwa barang bukti diduga shabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 144/IL.1.11.10136/2020 tanggal 04 Maret 2020, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkoba Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3545/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram diduga mengandung narkotika dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan saksi dari pihak Polres Tanah karo Kab Karo.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Indra Kurniawan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.45 wib terdakwa mendatangi rumah kost yang ditempati oleh Sugianto (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo. Sesampainya terdakwa dirumah kost tersebut, terdakwa kemudian bercerita cerita tidak lama kemudian SUGIANTO berkata udah lam kita gak makek ini ayok makek yok dan dijawab oleh terdakwa akupun udah lama juga gak makek ayoklah pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000 kepada Sugianto. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama SUGIANTO keluar dari rumah kost tersebut dengan berjalan kaki untuk

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli shabu shabu lalu tidak lama kemudian SUGIANTO kembali ke rumah kost tersebut sambil membawa 1 paket shabu shabu. Terdakwa dan SUGIANTO kemudian masuk kedalam kamar rumah kost dan selanjutnya merakit bong atau alat menggunakan shabu shabu, pada saat keduanya sedang merakit bong tersebut, terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar, mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian langsung menyimpan 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang dengan berat bruto / kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kedalam ember bekas cat yang berada dibelakang pintu kamar bersamaan dengan 1 potong pipet sebagai sekop sedangkan yang bernama SUGIANTO menyimpan bong kedalam lemari kain SUGIANTO kemudian membuka pintu rumah kost tersebut. Pada saat Sugianto membuka pintu rumah kost tersebut, Saksi H. Sagala dan saksi Skep SR Purba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kost yang terletak di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo kemudian langsung melakukan pemeriksaan di sekitar tkp dan pada saat itu para saksi dari pihak Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar kost milik Sugianto. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kamar milik Sugianto tersebut, para saksi dari pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang dengan berat bruto / kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Adapun kepada para saksi dari pihak Kepolisian, terdakwa dan Sugianto mengakui bahwa shabu shabu tersebut adalah milik mereka berdua. Para saksi dari pihak Kepolisian kemudian langsung membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berles merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu seberat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang yang telah dibentuk menjadi bong. 1 (satu) buah mancis warna hijau. 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop.
- Bahwa barang bukti diduga shabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 144/IL.1.11.10136/2020 tanggal 04 Maret 2020, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkoba Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3545/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram diduga mengandung narkotika dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan saksi dari Kepolisian.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Indra Kurniawan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.45 wib terdakwa mendatangi rumah kost yang ditempati oleh Sugianto (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo. Sesampainya terdakwa dirumah kost tersebut, terdakwa kemudian bercerita cerita tidak lama kemudian SUGIANTO berkata udah lam kita gak makek ini ayok makek yok dan dijawab oleh terdakwa akupun udah lama juga gak makek ayoklah pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000 kepada Sugianto. Sekira pukul 12.00 wib yang bernama SUGIANTO keluar dari rumah kost tersebut dengan berjalan kaki untuk membeli shabu shabu lalu tidak lama kemudian SUGIANTO kembali ke rumah kost tersebut sambil membawa 1 paket shabu shabu. Terdakwa dan SUGIANTO kemudian masuk kedalam kamar rumah kost dan selanjutnya merakit bong atau

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN



alat menggunakan shabu shabu, pada saat keduanya sedang merakit bong tersebut, terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar, mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian langsung menyimpan 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang dengan berat bruto / kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram kedalam ember bekas cat yang berada dibelakang pintu kamar bersamaan dengan 1 potong pipet sebagai sekop sedangkan yang bernama SUGIANTO menyimpan bong kedalam lemari kain. SUGIANTO kemudian membuka pintu rumah kost tersebut. Pada saat Sugianto membuka pintu rumah kost tersebut, Saksi H. Sagala dan saksi Skep SR Purba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kost yang terletak di Jl. Pembangunan Gg. Merek Kec. Berastagi Kab. Karo kemudian langsung melakukan pemeriksaan di sekitar tkp dan pada saat itu para saksi dari pihak Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar kost milik Sugianto. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kamar milik Sugianto tersebut, para saksi dari pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang dengan berat bruto / kotor 0,36 (nol koma tigapuluh enam) gram. Adapun kepada para saksi dari pihak Kepolisian, terdakwa dan Sugianto mengakui bahwa shabu shabu tersebut adalah milik mereka berdua. Para saksi dari pihak Kepolisian kemudian langsung membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) set bong yang dibuat terdakwa sendiri dari barang-barang berupa 1 (satu) botol air mineral yang telah dilengkapi dengan 2 (dua) pipet plastik kecil berbentuk yang salah satu ujungnya ditempel dengan pipet kaca dimana terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok/sekop yang terbuat dari pipet plastik lalu memasukkannya ke dalam pipet kaca kemudian membakarnya dengan menggunakan mancis lalu dihisap dengan menggunakan mulut terdakwa secara perlahan kemudian menghembusnya seperti orang merokok.

- Bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berles merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu seberat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang yang telah dibentuk menjadi bong. 1 (satu) buah mancis warna hijau. 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop.



- Bahwa barang bukti diduga shabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 144/IL.1.11.10136/2020 tanggal 04 Maret 2020, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3545/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3547/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ML urine milik Indra Kurniawan diduga mengandung narkotika dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang “ Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 September 2020 Nomor Register Perkara:130/KARO/07/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kurniawan dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Indra Kurniawan berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic berles merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam);
- 1 (Satu) buah botol aqua ukuran sedang yang telah dibentuk menjadi bong
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;

Dipergunakan dalam perkara Sugianto

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kbj, tanggal 21 September 2020, yang dimohonkan banding tersebutamarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “ **INDRA KURNIAWAN**” tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ‘
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) plastic berles merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam);
 - 1 (Satu) buah botol aqua ukuran sedang yang telah dibentuk menjadi bong
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet yang telah dibentuk menjadi sekop;

Dipergunakan dalam perkara Sugianto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kbj, tanggal 21 September 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 46/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj, tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kbj, tanggal 21 September 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 46/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj, tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Oktober 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 8 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal Oktober 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 8 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 46/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj Jo. 252/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Indra Kurniawan / pemohon banding merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum lagi dan Terdakwa/pemohon banding benar-benar mau bertobat;
- Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Terdakwa/Pemohon banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding Indra Kurniawan;
- Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 252/Pid.Sus/2020/PN kbj tertanggal 21 September 2020.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengadili Sendiri

- Membebaskan Terdakwa ,dari dakwaan Primair Pertama dan dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan putusan hukum kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana 4(empat) tahun kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pertama dan dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum atau menghukum Terdakwa dengan seadil-adilnya oleh karena itu tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut ialah sebagai berikut :

- Bahwa setelah kami membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 252/Pid.Sus/2020/PN-Kbj tanggal 21 September 2020 dan setelah kami memperhatikan hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 252/Pid.Sus/2020/PN-Kbj tanggal 21 September 2020 maka kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sudah sangat tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat
- Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
- Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwa serta dampaknya bagi rasa keadilan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Negeri telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 252/Pid.Sus/2020/PN-Kbj tanggal 21 September 2020.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah sesuai dengan tuntutanannya, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutanannya oleh karenanya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kbj, tanggal 21 September 2020 , maupun memori banding Terdakwa dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum , Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Alternatif Kedua telah tepat serta benar;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dimasyarakat oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar Terdakwa di jatuhi pidana 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dimasyarakat oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian Memori Banding dari Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh dalil-dalil dari Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kbj, tanggal 21 September 2020 , yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana selengkapya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Kbj, tanggal 21 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh kami :John Diamond Tambunan,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H.,M.H. dan Karto Sirait,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haris Munandar, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

John Diamond Tambunan,

-
Karto Sirait,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor1665/Pid.Sus/2020/PTMDN